

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM *ELECTRONIC*
VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik,
Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Filsafat Politik Islam



Oleh :

MOH. HAQIQIT TAUFIQ

NIM : E04213062

**JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Haqiqit Taufiq

NIM : E04213062

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2018

METERAI
TEMPEL
70D52AFF060119582
6000
ENAM RIBURUPIAH
Moh. Haqiqit Taufiq



E04213062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Moh. Haqiqit Taufiq* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 18 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP.198401052011011008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Moh. Haqiqit Taufiq* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Rh. Dekan,



Dr. Suhermanto, M.Hum.
NIP.196708201995031001

Tim Penguji:
Ketua,

M. Pathoni Hakim, M.Si.
NIP.198401052011011008

Sekretaris,

Holilah, S.Ag. M.Si.
NIP.197610182008012008

Penguji I,

Zaky Ismail, M.Si.
NIP.198212302011011007

Penguji II,

Dr. HM. Ismail MH, M.Si.
NIP.196005211986081001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. HAQIYAT TAUFIA
NIM : E04213062
Fakultas/Jurusan : Filsafat Politik Islam
E-mail address : haqiyat_taufia@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Partisipasi masyarakat dalam electronic voting pada
pemilihan kepala desa (studi kasus desa Klantingsari,
kecamatan Tatik, Kabupaten Sidoarjo


berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis


(MOH. HAQIYAT TAUFIQ)
nama terang dan tanda tangan

misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Pada tanggal 25 maret 2018 di Jawa Timur ada pemilihan kepala desa serentak diantaranya adalah di Kabupaten Sidoarjo ada 70 desa yang mengikuti pilkades serentak ini dari 17 Kecamatan dan 14 desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan 56 desa yang menggunakan manual. Dan desa Klantingsari termasuk terpilih menggunakan pemilihan kepala desa dengan sistem *Electronic Voting* ini adalah suatu apresiasi yang sangat luar biasa untuk desa Klantingsari karena dari 70 desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades serentak yang diantaranya 56 desa yang masih menggunakan sistem manual desa Klantingsari terpilih untuk mencoba sistem *Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pengadaan peralatan pendukung sebagaimana spesifikasi yang disarankan oleh BPPT diadakan oleh bidang Pemerintahan Desa sebanyak 23 Unit. Selanjutnya BPPT membantu penyiapan aplikasinya serta manajemen keamanan yang disesuaikan dengan perangkat yang digunakan.

Pemilihan kepala desa konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di Desa, dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu

umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilihan umum.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan sistem baru yaitu dengan menggunakan sistem *Electronic Voting*. kendala yang sering muncul misalnya proses pemilihan yang rumit dan selain itu kurangnya sosialisasi dari KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara. Yang dulunya mencoblos kemudian diganti dengan cara menyentuh dalam *touchscreen*, pada pemilu kepala desa yang bertujuan menghasilkan pemilihan umum yang lebih transparan, cepat, hemat biaya dan agar dapat menjamin adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini hanya bisa dicapai apabila pemilihan umum itu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan Pemilu kepala desa ini diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi politik secara positif. Partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan umum kepala desa yang didasarkan pada demokrasi karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasi seluruh masyarakat terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

menyeluruh. Samuel P. Huntington juga mengategorikan tipikal partisipasi masyarakat menjadi beberapa golongan diantaranya individual atau kolektif, terorganisir atau spontan secara damai atau dengan kekerasan efektif atau tidak efektif. Sehingga teori ini saya pakai karena tipikal masyarakat desa Klantingsari ini adalah bersifat individual dan kolektif. Dimana individu dalam melakukan kegiatannya atas dasar rasa tanggung jawab dalam kehidupan politik. Merupakan ciri-ciri masyarakat dengan partisipasi memilih. Sedangkan partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang yang sesuai diungkapkan oleh Samuel P. Huntington.

Selanjutnya peneliti menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf yang dipaparkan oleh Novri Susan. Peneliti menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk menganalisis tentang permasalahan yang terjadi atas penggunaan sistem *Electronic Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Karena teori ini dianggap relevan dengan permasalahan tersebut dimana dalam suatu masyarakat itu selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan-pertentangan yang terjadi secara terus menerus. kekuasaan dan juga wewenang dapat merubah posisi atau struktur yang telah ada. Dari wewenang dan kekuasaan tersebut yang tidak berjalan dengan seimbang yang senantiasa membawa individu pada posisi atas dan posisi bawah yang akan menimbulkan dua golongan yang saling bertentangan yang mana golongan yang berkuasa ingin mempertahankan status quo sedangkan yang dikuasai ingin selalu mengalami perubahan. Dahrendorf

membedakan golongan tersebut menjadi dua golongan yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan.

A. Sistem *Electronic Voting*

Sistem *Electronic Voting* adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Jadi *Electronic Voting* pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara dan pengiriman hasil suara. *Electronic Voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip Luber Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan *Electronic Voting* harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Eligibility and Authentication adalah hanya pemilih terdaftar yang dapat memberikan suara.
- b. Uniqueness adalah pemilih hanya dapat memilih sekali.
- c. Accuracy adalah sistem harus dapat menyimpan pilihan dengan benar.
- d. Integrity adalah sistem harus menjamin pilihan tidak dapat diubah, dipalsu dihapus tanpa deteksi.
- e. Verifiability and Auditability adalah sistem memungkinkan pengecekan pilihan untuk memeriksa bahwa semua pilihan telah dihitung dengan benar dan harus ada rekaman pilihan yang asli dan terpercaya.
- f. Reliability adalah sistem harus dapat bekerja dengan benar tanpa kehilangan satupun pilihan meskipun bila terjadi permasalahan berat pada mesin atau jaringan komunikasi.
- g. Secrecy and Non-Coercibility adalah sistem harus menjamin kerahasiaan setiap pemilih untuk mencegah terjadinya penjualan atau pemaksaan suara.
- h. Flexibility adalah peralatan pemilihan harus memberikan berbagai macam pilihan format kepada pemilih (misal, memberikan suara

diimplementasikan 2 jenis perangkat lunak yang berbeda dalam hal cara penampilan kertas suara elektronik. Dua jenis perangkat ini adalah :

1. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan tombol
2. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan *smartcard* (kartu pintar)

Kedua jenis perangkat lunak yang dipergunakan pada prinsipnya memiliki fitur-fitur yang sama, perbedaannya hanya terletak pada mode aktivasi sistem yang selanjutnya menampilkan surat suara elektronik. Jika aktivasi menggunakan *smartcard*, maka pemilih akan diberikan *smartcard* untuk dapat digunakan dalam melakukan aktivasi menampilkan surat suara elektronik. Sedangkan untuk aktivasi menggunakan tombol, pada saat pemilih di bilik suara, petugas akan menekan tombol aktivasi yang berasal dari input keyboard dan perangkat *electronic voting* akan menampilkan pilihan calon dalam surat suara elektronik. *Electronic Voting* mempunyai prospek yang baik jika diterapkan pada suatu negara diantaranya adalah:

1. Kebanyakan negara percaya bahwa *Electronic Voting* akan banyak dijumpai pada dekade yang akan datang
2. Pilihan-pilihan dalam *Electronic Voting* dapat memuaskan pemilih karena kenyamanannya
3. *Electronic Voting* dapat memenuhi kebutuhan khusus bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
4. Banyak negara yang akhir-akhir ini sudah menerapkan *Electronic Voting* untuk skala kecil
5. Banyak negara yang bermaksud mengganti sistem pemilihan umumnya menemui kesulitan berkenaan dengan terbatasnya pilihan-pilihan yang tersedia

4. Non-paksaan: Suara tidak dapat dibeli atau dijual dengan alasan apa pun. Pemungutan suara tidak bisa dibuktikan tertarik pihak oleh pemilih atau orang lain setelah itu pemeran dan pilihan telah dibuat.
5. Akurasi: Semua suara sah sudah benardihitung dalam penghitungan akhir. Itu tidak mungkin untuk menghapus suara yang sah dari penghitungan akhir.
6. Keandalan: Semua keliru, palsu atau sebaliknya suara tidak sah dikeluarkan dari penghitungan akhir. Tidak mungkin untuk memasukkan suara yang tidak sah dipenghitungan akhir.
7. Veracity: Semua pemilih jujur. Setiap pemilih hanya dapat memberikan suara sendiri.
8. Verifiability: Individu pemilih dapat mandiri verifikasi bahwa suaranya dihitung dan itu penghitungan dilakukan dengan jujur dan benar. Pemilih harus dapat memverifikasi bahwa suara mereka telah dicatat dengan benar.
9. Netralitas: Proses pemungutan suara harus adil dan baik kepada pemilih maupun kandidat elektoral. Sementara pemungutan suara masih pada suara harus dirahasiakan sampai fase terakhir.
10. Keterkaitan: Dua suara dari pemilih yang sama harus dihubungkan bersama, tetapi tidak kepada orang yang berperan mereka.

Sistem E-voting ini adalah suatu inovasi baru dalam bentuk penerapan yang merupakan bagian dari E-demokrasi, Hubungan E-voting dan E-demokrasi adalah dua etinitas yang tidak dapat dipisahkan. E-voting

akan berjalan dengan baik ketika E-demokrasi telah stabil atau kokoh, E-demokrasi adalah tujuan jangka panjang dari pengembangan E-voting itu sendiri. E-demokrasi merupakan tindak lanjut dari penerapan e-government, tetapi model edemokrasi secara parsial juga banyak dikembangkan. Misalnya The Organization for Economic Co-Operation and Development, mendefinisikan model e-demokrasi ke dalam tiga tahapan.

- a. Tahapan informasi (information). Tahapan ini bersifat hubungan searah, di mana lembaga-lembaga pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislatif) dan partai politik menghasilkan dan menyalurkan informasinya kepada masyarakat, dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada warganegara agar berpartisipasi dalam sistem demokrasi suatu negara.
- b. Tahapan konsultasi (consultation). Tahapan ini lebih bersifat hubungan dua arah, yang mana warganegara memberikan feedback kepada lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik terkait dengan masalah-masalah politik, perumusan dan keputusan kebijakan yang bersifat publik. Tujuan tahapan kedua ini adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.
- c. Tahapan partisipasi aktif. Pada tahapan ini hubungan didasarkan kepada kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan partai

politik. Yang mana warga negara diharapkan lebih aktif melibatkan diri dalam proses pembuatan pelbagai kebijakan.

Penggunaan media elektronik yaitu dengan menggunakan sistem *Electronic Voting* adalah sarana untuk merealisasikan harapan keikutsertaan warga negara dalam sistem demokrasi yang dikenal dengan istilah e-demokrasi. Media elektronik ini diharapkan dapat memainkan peranan penting sebagai penentu agenda pandangan umum masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dalam bentuk perumusan, pembahasan, pelaksanaan dan penilaian undang-undang yang dapat dilaksanakan setiap saat dan tidak lagi terikat hanya pada masa musim-musim pemilu umum semata. E-demokrasi merupakan inovasi baru dalam dunia politik, dengan inovasi baru ini perkembangan inovasi-inovasi baru ini, peran aktif dari masyarakat dalam sistem demokrasi dapat ditingkatkan dan kualitas kebijakan publik juga akan semakin lebih baik. Situs-situs partai politik juga menyediakan pelbagai informasi politik yang dapat diakses jarak jauh. Keterlibatan media elektronik ke dalam proses demokrasi, memungkinkan terjadinya debat-debat publik, diskusi publik, mengkritisi dan menganalisis pelbagai keputusan publik. Secara politis, inisiatif penerapan e-demokrasi adalah ingin melibatkan partisipasi masyarakat ke dalam kebijakan-kebijakan publik, agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bernilai, transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi dalam kaitannya dengan keputusan keputusan politik. e-demokrasi adalah

kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik menurut peneliti adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga dalam proses Pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya Pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, serta merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan warga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

C. Model Dan Bentuk Partisipasi Politik

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi kedalam 2 bagian besar: *Conventional* dan *Unconventional*. *Conventional* adalah model klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dalam gerakan

D. Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi partisipasi politik

Faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya suatu partisipasi masyarakat adalah tingkat kepercayaan atau trust masyarakat terhadap para pemimpin bangsa, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut maka membagi partisipasi politik Samuel P. Huntington juga mendefinisikan partisipasi masyarakat dibagi menjadi 2 macam yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai

Disini yang paling berperan dalam pemungutan suara yang menggunakan sistem Electronic Voting adalah panitia, dimana panitia seharusnya tahu betul apa itu sistem Electronic Voting itu namun berdasarkan riset dari peneliti disini bisa dianalisa bahwa panitia di Klatingsari itu masih belum paham betul bagaimana proses penggunaan sistem tersebut, namun aktor penyebab permasalahan sistem ini masih dipertanyakan, apakah memang dari panitianya atau dari proses pemilihan panitianya, dan akan dikaji dan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti dibab IV. Dalam menyempurnakan hasil riset peneliti, permasalahan jika tidak didasarkan pada solusi-solusi untuk menjawab tantangan yang ada. Sehingga intensi Pemerintah maupun DPR yang dirasa bersandar pada selera teknologi ini sangat dipertanyakan masalah pemilu yang berkaitan dengan sistem penghitungan suara bukan berada di TPS. Sistem pemungutan suara di TPS berjalan sangat baik, transparan dan menjadi standar internasional. Dan selama ini, pungut hitung dengan pendekatan manual berjalan sangat baik tanpa persoalan. Prosesnya sangat transparan, karena setiap aktor pemilu baik penyelenggara pemilu, calon kandidat atau partai politik, pemilih dan masyarakat umum dapat terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penghitungan. Kualitas akuntabilitasnya juga sangat tinggi, setiap elemen yang hadir dapat mengkonfirmasi keabsahan setiap suara pemilih tanpa ada sekat intelektual.

Ketiga, efektivitas yang rendah, yaitu resolusi konflik yang tidak berhasil menyelesaikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu. Bentuk dari konflik ini biasanya dimatikan secara *koersif/represif* menurut Dahrendorf, perlu diadakan suatu peraturan pertentangan yang mensyaratkan tiga faktor.

1. kedua kelompok yang terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan dan dalam hal ini, mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan. Pengakuan adilnya maksud lawan tentu saja bukan berarti bahwa substansi kepentingan lawan harus diakui sebagai adil dari awal. Pengakuan di sini berarti bahwa kedua kelompok yang bertentangan menerima untuk apa pertentangan itu, yakni menerimanya sebagai suatu hasil pertumbuhan yang tak terelakkan.
2. organisasi kelompok-kelompok ke pertentangan. Selama kekuatan-kekuatan yang bertentangan itu terpecah-pecah dalam kesatuan yang kecil yang masing-masing erat ikatannya, peraturan pertentangan tidak akan efektif.
3. adanya keharusan bagi kelompok-kelompok yang berlawanan dalam pertentangan sosial menyetujui aturan formal tertentu yang menyediakan kerangka hubungan bagi mereka.

B. Gambaran Umum Penerapan Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo

Sesuai amanat peraturan Bupati Sidoarjo nomor 86 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 5 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dimana pemerintah daerah diminta membuat Peraturan Daerah tentang Desa, maka Kabupaten Sidoarjo mewujudkan ini sekaligus melengkapi dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menjelaskan prosedur pemilihan kepala desa dengan *Electronic Voting*. Keduanya disahkan DPRD awal 2015.

Dan kedua legalitas ini dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa Kabupaten Sidoarjo ada 70 desa yang mengikuti pilkades serentak ini dari 17 Kecamatan dan 14 desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan 56 desa yang menggunakan manual. Dan desa Klantingsari termasuk terpilih menggunakan pemilihan kepala desa dengan sistem *Electronic Voting* ini adalah suatu apresiasi yang sangat luar biasa untuk desa Klantingsari karena dari 70 desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades serentak yang diantaranya 56 desa yang masih menggunakan sistem manual desa Klantingsari terpilih untuk mencoba sistem *Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pengadaan peralatan pendukung sebagaimana spesifikasi yang disarankan oleh BPPT diadakan oleh bidang Pemerintahan Desa sebanyak 23 Unit. Selanjutnya BPPT membantu penyiapan aplikasinya serta manajemen keamanan yang disesuaikan dengan perangkat yang digunakan.

Membentuk organisasi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Panitia Kabupaten, Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis yang diatur dengan Keputusan Bupati Mengadakan pelatihan dan Sertifikasi kepada Tenaga Teknis *Electronic Voting*. Selanjutnya Tenaga Teknis memberikan pelatihan kepada Panitia Desa yang telah Ditetapkan oleh BPD. Penyusunan Prosedur Tetap Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan sistem Berbasis Teknologi Informasi *Electronic Voting* yaitu DRE (Direct Recording Electronic) Layar Sentuh.

Pemungutan suara secara *Electronic Voting* dalam pemilihan umum pada saat ini merupakan pilihan sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar demokrasi yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Dengan peran desa yang semakin menantang dan menjanjikan dan dipimpin oleh kepala desa yang wajib mengembangkan demokrasi desa, maka pemilihan kepala desa dengan *Electronic Voting* diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan menghasilkan Kepala Desa sesuai pilihan masyarakat.

1. Desa klangingari Kecamatan tarik kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai salah satu yang menggunakan sistem *Electronic Voting*

Kota Sidoarjo merupakan Ibukota Kecamatan Sidoarjo yang terletak di tepi Selat Madura dan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Batas-batas administrasi dari kota Sidoarjo ini adalah:

permasalahan dalam pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan juga butuh pembenahan yang sangat serius dalam penggunaan *Electronic Voting* biar tidak terjadi sistem error ataupun hal-hal yang merugikan salah satu dari calon dan juga peran panitia disini adalah sangat penting.

problem yang terjadi dalam sistem *Electronic Voting* adalah banyaknya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil dari pemilihan suara yang menggunakan alat *Electronic Voting* karena adanya suara yang selisih dari jumlah pemilih sama hasil pemilihan, yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di kantor kepala desa Klantingsari dan teror kerumah-rumah warga yang menjabat jadi panitia pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting*.

a. Implementasi *Electronic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa, di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian yang dilakukan mulai tanggal 17 april 2018 sampai dengan tanggal 8 juli 2018, peneliti telah banyak menemukan data, tentang implementasi electronic voting pada pemilihan kepala desa, aspek yang pertama dalam penulisan ini adalah mengetahui implementasi *Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga untuk bisa mengetahui dan menjawab semua rumusan masalah yang akan dibahas dan dianalisis dalam bab IV ini.

Electronic voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *electronic voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan

penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan *e-voting* Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.

E-voting menurut peneliti adalah pengambilan suara dengan menggunakan media elektronik atau perangkat elektronik, mendefinisikan sebagai sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak menyatakan bahwa prosedur standar yang harus dimiliki *e-voting* salah satunya adalah Mempercepat penghitungan suara, Hasil penghitungan suara lebih akurat, Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara, Menghemat biaya pengiriman kertas suara, Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat), Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS), Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa, Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara, Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.

Diantaranya adalah Perangkat lunak aplikasi yang dipergunakan pada pemilihan kepala desa dengan menggunakan *Electronic Voting* adalah

Penggunaan *Electronic Voting*sejatinya untuk memudahkan masyarakat sehingga terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dengan dilaksanakan *Etronic Voting* idealnya mendapatkan beberapa manfaat seperti pengitungan yang lebih cepat, hasil pemungutan suara yang lebih akurat, menghemat biaya akomodasi dll.Selanjutnya, hasil perolehan suara dapat dicetak sebagai Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dengan ditandatangani oleh petugas dan para saksi di TPS yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya berikut yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo :

1. Komputer *Electronic Voting*

Komputer *Electronic Voting* digunakan untuk proses pemilhan awal yaitu dengan cara pemilih harus menunjukkan E-KTP kepada petugas di TPS. Dan tahap ini merupakan bagian dari verifikasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).Jika hasil verifikasi itu membuktikan bahwa pemilih berhak ikut dalam pemungutan suara, maka ia akan mendapat kartu token pemilih (*smart card*). Kartu itu dilengkapi dengan cip untuk memastikan bahwa pemilih berhak hanya sekali mengikuti pemungutan suara. Tidak akan ada suara yang ganda. Dan di desa Klantingsari ada 4 komputer dan 1 server untuk absensi proses awal pemilihan kepala desa yang menggunakan *Electronic Voting* sehingga memperlambat proses

menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka dari pada harus ikut serta dalam urusan pemilu.

Pertama adalah hal Pekerjaan, pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itulah faktor pekerjaan menjadi target penelitian dalam mencari hasil penelitian yang dilakukan, karena pekerjaan-pekerjaan tertentu sangat mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Para pemilih yang bekerja di luar lembaga-lembaga pemerintah atau tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah berbeda dengan pemilih yang bekerja di lembaga yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah, sebab mereka yang bekerja di lembaga pemerintah lebih cenderung tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu. Biasanya para pegawai negeri tingkat kehadiran mereka lebih tinggi di karenakan mereka sering langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

Kedua faktor pendidikan, faktor pendidikan juga ikut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Desa Klantingsari karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat informasi seseorang mengenai dunia politik dan persoalan-persoalan sosial yang terjadi ditempatnya. Selain itu juga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan seseorang dalam berpolitik. Desa Klantingsari yang tingkat pendidikannya mayoritas lulusan SMA, dan yang untuk melanjutkan

berpengaruh dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting*. Namun bukan hanya dari faktor pendidikan saja yang mempengaruhi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Ketiga perasaan tidak mampu, perasaan tidak mampu keikutsertaan pemilih yang menggunakan sesuatu yang baru yaitu menggunakan sistem *Electronic Voting* itu tidak hal yang mudah bagi orang-orang yang sudah lanjut usia mereka sangat-sangat bingung untuk menjalankan pelaksanaan pemilihan sehingga banyak masyarakat desa Klantingsari yang mayoritas dari kaum yang sudah lanjut usia tidak mengikuti dalam proses pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting*. masyarakat desa Klantingsari yang terutama seorang lensia mereka lebih memilih tidak ikut dalam pemilihan karena merasa tidak mampu dalam pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting*.

Faktor Politik adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat atau yang disebut juga partisipasi politik. Prilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan, karena menyangkut kehidupan masyarakat. Adapun faktor-faktor politik meliputi. Pengetahuan masyarakat dapat menentukan keputusan yang akan diambil dalam proses partisipasi politik, sebagai

contoh pada saat pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* banyak nya masyarakat yang ikut serta dalam proses pemilihan, namun partisipasi mereka itu partisipasi yang kolektif yang konvensional Partisipasi ini dilakukan melalui sarana tidak resmi dan dalam bentuk tidak normal, kenapa bisa dibilang tidak normal karena masyarakat desa Klantingsari cenderung dimobilisasikan oleh pihak-pihak aktor elite, padahal jika difikirkan bahwa pemilihan kepala desa itu merupakan pemilihan yang secara langsung untuk bekerja di hadapan mereka atau masyarakat sendiri yang akan merasakan secara langsung bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan di desanya, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang kurang peduli dengan dunia politik, hal ini dapat dilihat dari bagian sub indikator sebelumnya yang sudah membahas pendidikan merupakan hal yang sangat mempengaruhi kurang optimalnya partisipasi politik di desa Klantingsari, ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat desa Klantingsari yang di bawah rata-rata. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat akan proses pengambilan keputusan yang akan menentukan keputusan yang akan di ambil dalam pemilihan kepala desa Klantingsari, seperti yang diungkapkan oleh BPD desa Klantingsari dalam wawancara sebagai berikut.

Pasif	mereka yang disuruh oleh pihak orang tua dan sejumlah oknum-oknum masyarakat dalam proses pemilihan yang menggunakan sistem <i>Electronic Voting</i> .
Individual	Masyarakat desa Klantingsari melakukan kegiatannya atas dasar rasa tanggung jawab dalam kehidupan politik.
Kolektif	Partisipasi masyarakat desa Klantingsari cenderung hanya di mobilisasikan oleh aktor-aktor elite sehingga mempengaruhi partisipasi mereka.
Pekerjaan	Mayoritas pekerjaan desa klantingsari adalah petani dan juga buruh tani tingkat pengetahuan mereka dalam urusan politik tergolong masih minim sehingga bisa mempengaruhi partisipasi mereka dan masyarakat desa klantingsari dari umur 17-25 tahun hal pekerjaan sangat mempengaruhi partisipasi mereka karena mereka masih

	merintis karir.
Pendidikan	Mayoritas masyarakat desa klantingsari adalah lulusan SMA, bisa dikategorikan kalau pendidikan mereka minim menjadikan tingkat kesadaran mereka masih tergolong lemah karena semakin tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka dalam dunia politik.
Perasaan tidak mampu	Kebanyakan warga masyarakat desa klantingsari yang tidak mengikuti proses pemilihan suara adalah warga yang tergolong tua, karena mereka merasa tidak mampu untuk melaksanakan proses pemilihan yang menggunakan sistem <i>Electronic Voting</i> meskipun mereka sudah mengikuti proses sosialisasi tetapi mereka tidak paham betul dalam proses <i>Electronic Voting</i>
	Pengetahuan masyarakat dapat menentukan keputusan yang diambil

kemudian Massa dari Dusun Bokongisor yang dibantu oleh Dusun Klanting melampiaskan kekecewaan serta emosinya karena masyarakat desa Klantingsari yang terutama di pihak pendukung calon yang kalah tersebut tidak bisa menerima kekalahannya karena hasil dari pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting* tersebut tidak sesuai dengan jumlah pemilih. Adanya rasa tidak puas dari hasil *Electronic Voting* terhadap hasil penghitungan yang selisih mencapai 36 suara yang warga masyarakat desa Klantingsari menyebut dengan suara hantu yang mengakibatkan konflik pada pemilihan umum kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting*. Terjadinya kecurangan dalam pengelapan suara yang dilakukan oleh beberapa oknum birokrasi mengakibatkan proses pemilihan kepala desa dengan sistem *Electronic Voting* tidak berjalan efektif dan mengakibatkan sejumlah warga masyarakat melakukan demonstrasi, berikut yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

*“...respon masyarakat terkait terjadinya permasalahan itu sangat antusias kalau kemarin yang ricuh itu, sistem panitianya kemungkinan yang agak-agak gapaham sama sistem *Electronic Voting*, kemarinkan rumoranya ada salah satu.. eh bukan salah satu se salah dua atau banyak sampe 36 kira-kira itu struknya tidak keluar jadi ditulis, kemungkinan 36 itu yang struk tidak keluar sama yang ditulis itu diakumulasikan 36x2 nah yang tidak*

Konflik tersebut masih bersifat baku dan belum ada titik temu dari berbagai elmen yaitu masyarakat dan pemerintah, sehingga butuh waktu ekstra untuk menemukan solusi tersebut, DPR sebagai menyambung atau jembatan bagi masyarakat mempunyai tugas yang sangat penting untuk itu karena itu masyarakat berharap lebih kepada DPR untuk segera menemukan solusinya. Dengan adanya ketimpangan cacatnya pemilihan atau pungutan suara dengan menggunakan sistem Electronic Voting maka banyak pertanyaan dari para kalangan masyarakat terkait keakuratan atau efektifitas alat tersebut, sehingga banyak yang membandingkan dengan sistem pemilihan secara manual atau coblos. Melihat pendapat narasumber masyarakat desa Klantingsari bisa disimpulkan bahwasanya *Electronic Voting* ada dampak positif dan negatifnya, namun hal tersebut ada pertimbangannya masing-masing karena akan disesuaikan dengan kebutuhan dan lebih menghindari dari sifat kecurangan seperti yang diungkapkan oleh perangkat desa dalam wawancara sebagai berikut.

“Kan komputer itu bisa dibuat oleh manusia data-data dan pembuatan-pembuatan tersebut dibuat oleh manusia dan bisa dimanipulasi angkanya, nah bank-bank yang besar saja bisa di hack oleh manusia apalagi sistem Electronic Voting tersebut. Itu kan bisa jadi dimanipulasi juga kan data-datanya tapi kalau coblos manual itu kita datang trus nyoblos masuk ke bilik suara tanpa adanya bisa dimanipulasi datanya, kan langsung gitu meskipun hal itu dapat memperlama panitia dalam penghitungan

Website :

<https://www.antaraneews.com/berita/687934/pemilihan-kepala-desa-sidoarjo-gunakane-voting> diakses pada tanggal 29-06-29-2018 pukul 09:45

sumber wawancara :

Wisnu, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 april 2018

An nisa anabillah, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 april 2018

Supratono, *wawancara*, desaklantingsari, 14 mei 2018.

Wawan Setyo Budi, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 mei 2018

Bakhtiar, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 juli 2018

Khoirul anas, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 mei 2018

Mulyohadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 juli 2018

Nanang Sulistiyo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 juli 2018

Bashori, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 juli 2018

Hartini, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 mei 2018

Siswanto, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 mei 2018

Alvin Mahsuni, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 mei 2018

Sulistiya Ningsih, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 juli 2018